

TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP APLIKASI PINJAMAN DANA BERBASIS ELEKTRONIK (*PEER TO PEER LANDING / CROWFUNDING*) DI INDONESIA

Subhan Zein

Dosen Hukum Unsurya

zeinan08@yahoo.com

ABSTRAK

Dunia usaha berkembang sangat pesat, merambah industri keuangan dengan hadirnya penyedia jasa pinjaman dana berbasis elektronik/*Financial Technolog* (fintech). Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan. Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Kata kunci : Otoritas Jasa keuangan (OJK), penyedia jasa pinjaman dana berbasis elektronik (*Fintech*).

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha saat ini sudah sangat maju dan pesat, seiring dengan perkembangan dunia usaha yang kian tak terbendung dalam perputaran modal yang sangat cepat. Dalam dunia usaha, kecepatan dan ketepatan dalam manajemen waktu merupakan salah satu unsur terpenting yang tak dapat dianggap remeh dalam menjalankan suatu usaha. Bagi para pelaku usaha, waktu merupakan segalanya. Makin cepat dan ringkas waktu yang digunakan dalam suatu proses yang berkaitan dengan usahanya, maka berarti makin sedikit pengeluaran yang harus dibayar, dan ini berarti penambahan dalam margin keuntungan bagi pelaku usaha tersebut.

Kemajuan perkembangan teknologi informasi elektronik saat ini yang sangat cepat, juga tak luput dari pengamatan para pelaku usaha. Saat ini, hal mengenai apa saja dapat ditemukan didalam jejaring *internet*, dengan sekali tekan, informasi apa saja yang kita inginkan dapat ditemukan dengan mudah dan sangat cepat. Teknologi informasi elektronik yang dulu masih dipandang sebelah mata dan dianggap belum memberikan dampak yang signifikan dalam dunia usaha, kini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan diperhitungkan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas usahanya. Para pelaku usaha kini berlomba – lomba berinvestasi dalam pengembangan teknologi informasi elektronik demi kepentingan usahanya, baik itu

berkomunikasi secara intern, maupun ekstern, termasuk dalam mengiklankan usahanya.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi elektronik yang sangat pesat ini, maka timbul hal – hal baru yang sebelumnya tidak ditemukan dan bahkan asing didunia hukum. Perkembangan teknologi informasi elektronik yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara langsung dan tanpa batas tetapi tanpa harus bertatap muka secara langsung ini sangat berbanding terbalik dengan ketentuan hukum di Indonesia, yang masih diatur secara konvensional. Didalam perkembangan dunia perbankan di Indonesia, dalam prakteknya telah diterapkan yang dinamakan pinjaman dana berbasis elektronik (*Peer to Peer Lending/ Crowdfunding*). Saat ini telah sangat banyak pihak yang menyediakan jasa pinjaman dana yang berbasis elektronik. Hal ini sangat mudah ditemukan pada saat masuk kedalam jejaring internet. Iklan yang bertemakan pinjaman dana sangat mudah dan banyak terlihat didalam situs – situs jejaring media sosial. Dengan berbagai nama dan kemudahan fasilitas, para penyedia layanan pinjaman dana berbasis elektronik (*Peer to Peer Lending/Crowdfunding*) ini seakan – akan saling berlomba – lomba dalam menarik minat dan simpati masyarakat pengguna jejaring sosial untuk menggunakan jasa mereka.

Pada tahun 2005, sebuah perusahaan yang berbasis di Inggris bernama Zopa memperkenalkan konsep *peer to peer lending*, yang kemudian diikuti di Amerika. Para

pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep *peer to peer lending* karena dampak krisis finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0 % kepada para deposan uang. Karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.¹

Tetapi belakangan ini, dengan semakin banyaknya pihak penyedia jasa pinjaman dana berbasis elektronik ini menimbulkan pertanyaan dan masalah dalam hukum. Layanan ini semakin tidak terkontrol oleh pemerintah. Selanjutnya, karena pihak penyedia jasa pinjaman dana berbasis elektronik ini bukanlah termasuk lembaga keuangan penghimpun dan penyalur dana seperti bank. Suku bunga atas pinjaman yang diberikan juga akan ikut tidak terkontrol dan pasti permasalahan tersendiri di masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mencoba membatasi pembahasan terkait dengan tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana aturan penyedia jasa pinjaman dana berbasis elektronik di Indonesia ?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

II. PEMBAHASAN

¹ <http://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending> diakses pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 15.45 Wib.

2.1. Tinjauan Umum Pinjam – Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*).

Didalam sistem hukum di Indonesia, hal mengenai pinjam – meminjam sebelumnya telah diatur didalam pasal 1754 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi : “ pinjam – meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”.

Dalam hal pinjam meminjam, menurut Mariam Darus Badruzaman dalam pendapatnya mengatakan : “Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirilah perjanjian pinjammeminjam uang dalam pengertian menurut bab XIII buku ketiga KUH Perdata.”²

Pada pokoknya, pinjam meminjam uang atau barang yang habis karena pemakaian diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan bunga (Pasal 1765 KUH Perdata). Akan tetapi, apabila tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut.

Jika peminjam telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan maka peminjam tidak dapat meminta kembali bunga tersebut dan tidak dapat dan tidak dapat mengurangnya dari pinjaman pokok. Kecuali bunga yang dibayar melampaui bunga yang ditentukan oleh undang-undang.

Bunga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Bunga yang ditentukan dalam undang-undang;
2. Bunga yang didasarkan pada perjanjian (Pasal 1767 KUH Perdata).

Bunga menurut undang-undang adalah bunga yang ditentukan menurut undang-undang. Bunga yang ditentukan oleh Undang-undang sebesar 6% pertahun, sedangkan dalam Staatsblaad Tahun 1976 Nomor 239, bunga yang ditetapkan dalam undang-undang berkisar antara 8% sampai 10% pertahun.

Dalam praktiknya, bunga perbankan berkisar antara 18% sampai 24% pertahun. Sedangkan bunga menurut perjanjian adalah bunga yang ditentukan besarnya oleh para pihak, berdasarkan atas kesepakatan yang dibuat antara mereka. Bunga berdasarkan perjanjian ini boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang dilarang dalam undang-undang.³

Peer to Peer Lending adalah pinjam meminjam dari satu orang ke orang lain. Istilah ini berarti hanya ada dua peserta. Pada proses pemberian pinjaman tanpa agen perantara seperti bank dan lembaga kredit. Ada situs web

² Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Alumni, Bandung, 1983), hlm. 24.

³ Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 2, 2004), Hlm 79.

husus berupa *platform*. Penyelenggara di mana pengguna dapat menjadi peminjam serta pemberi pinjaman. Pada pinjam meminjam secara online ada yang dengan jaminan dan ada juga yang tanpa ada jaminan.⁴

Dalam istilah lain, *Peer to Peer Lending* atau pembiayaan *peer-to-peer* adalah sebuah pinjaman. Pinjaman *peer-to-peer* disebut juga pembiayaan utang. Mekanismenya, perusahaan (*startup*) memberikan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman.⁵

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikenal dengan istilah *Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending* (P2PL) adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara *online*. Selain itu, memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan konvensional (bank) sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem P2PL ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal P2PL ini, sistem yang ada

akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa P2PL merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang.⁶

2.2. Aturan Hukum Terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*).

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya Cek Aja, Uang Teman, Pinjam, Cek Premi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.⁷

Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

⁴ Ekaterina Kalmykova, Anna Ryabova (Tomsk Polytechnic University), *Fintech Market Development Perspectives*, DOI:10.1051/shsconf/20162801051, hlm 2.
⁵ <https://www.investree.id/how-it-works>, akses 23/09/2017, pukul 17.00 WIB.

⁶ <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada 14/03/2019, jam 22.15 WIB

⁷ Ernama, Budiharto, Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, *Diponegoro Law Journal*, hlm. 2

Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending* (P2P *lending*). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.⁸

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) sebelumnya telah diatur didalam tata hukum Indonesia. Proses fintech dalam pemberian kredit ini disebut sebagai *peer to peer lending* berdasarkan POJK Nomor 77 adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Hal ini sama dengan *loan based crowd funding* yaitu urun dana untuk disalurkan dalam bentuk utang dan pengurus akan mendapatkan kompensasi berupa pengembalian atas pinjaman yang diberikan beserta bunganya.⁹

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Mengenai hal pinjam – meminjam sebelumnya telah diatur didalam pasal 1754 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang menyebutkan bahwa “ pinjam – meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”.

Dari bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa didalam hal pinjam – meminjam, para pihak yaitu pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman mempunyai hubungan hukum secara langsung yang disebabkan oleh pinjam – meminjam, dengan ketentuan pihak pemberi pinjaman memberikan sesuatu barang – barang yang sifatnya akan habis dikarenakan pemakaian dan pihak penerima pinjaman akan mengembalikan barang yang dipinjam dengan jenis dan mutu

⁸ detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, OJK Keluarkan Aturan Fintech, dalam <http://www.detikfinance.com> , diakses 16/03/2019 pukul 16.30 Wib.

⁹ Titik Wijayanti, Data Tertulis Hasil Wawancara terhadap OJK Surakarta dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku Ukm (Studi Pengawasan OJK Surakarta), (Skripsi : Surakarta, 2018, hlm 5.

yang sama seperti barang yang dipinjamnya tersebut.

Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Peraturan Bank Indonesia diklasifikasikan kedalam jenis usaha keuangan *Financial Technology* yang diatur dalam PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam pasal 1 angka (1) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 memberikan definisi tentang *Financial Technology* (Teknologi Finansial) yaitu :

“*Financial Technology* (Teknologi Finansial) yaitu adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran”.

2.3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*).

Industri layanan pinjaman online atau (*finctech Peer to Peer Lending*) sebagai alternatif bagi pengguna jasa keuangan sepertinya masih mempunyai jalan panjang. Selama tahun ini, yang menjadi sorotan berbagai permasalahan hukum melekat dengan industri ini. Dari praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi sering

dilakukan perusahaan *fintech* kepada nasabahnya. Tidak hanya, perusahaan *fintech* ilegal tapi juga perusahaan terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga melakukan berbagai pelanggaran tersebut.

Dari sekian banyak permasalahan yang ada didalam industri *fintech* ini, salah satu masalah yang sempat timbul di masyarakat mengenai penagihan kredit perusahaan *fintech* Rupiah Plus (RP) pada Juni lalu. Masalah ini menjadi bahan pembicaraan di masyarakat umum dan juga di media sosial, yang pada akhirnya diperiksa OJK setelah ada beberapa teman dari debitur RP yang menceritakan kisahnya pada media sosial. Para rekan debitur tersebut merasa terganggu karena merasa tidak tahu-menahu dengan utang milik rekannya tersebut. Selain itu, rekan-rekan debitur tersebut juga mengeluhkan penagihan perusahaan *fintech* tersebut dilakukan secara kasar dan intimidatif. Permasalahan ini tidak dapat dianggap sebagai masalah yang remeh, karena dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat dan terjadinya pelanggaran hukum yang luas.

Sampai pada bulan Desember 2018, ada 88 perusahaan *financial technology* yang berizin/terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan,¹⁰ sedangkan sepanjang tahun 2018 ada 25 perusahaan *financial technology* yang berizin/terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dilaporkan kepada Lembaga Bantuan Hukum

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Desember->

2018/Perusahaan%20Fintech%20Lending%20Berizin%20dan%20Terdaftar%20di%20OJK%20-%20Desember%202018.pdf, diakses pada 16/03/2019 pukul 17.30 Wib.

Jakarta.¹¹ Hal ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan melihat industri ini masih sangat baru dan belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, sudah sangat beralasan jika dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam pengambil keputusan dalam bidang perbankan berperan dalam mengawasi lalu lintas kegiatan *financial technology peer to peer* di Indonesia.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dije Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat

menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹³

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "*double check*" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan.

Menurut Handayaniingrat, Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.¹⁴

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugasnya dibidang pengaturan dan pengawasan, telah disebutkan dalam Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011

¹¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/> . diakses pada 16/03/2019 pukul 17.50 Wib.

¹² Hani Handoko , *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999). Hlm. 360.

¹³ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 201), Hlm. 176.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 176

Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 6 disebutkan :

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi hampir seluruh sektor perbankan dan jasa keuangan, termasuk juga dalam kegiatan jasa keuangan yang bersifat *financial technology peer to peer lending* di Indonesia.

Selanjutnya, sesuai dengan bunyi pasal 8 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ada 9 (sembilan) wewenang Otoritas Jasa Keuangan di bidang keuangan di Indonesia, antara lain :

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan.

Tetapi, sampai pada saat ini, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan masih belum efektif dalam melakukan pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) di Indonesia, dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) yang dilaporkan kepada LBH Jakarta, serta masih maraknya penyelenggara – penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) tanpa izin yang masih eksis dalam menawarkan jasanya kepada masyarakat, baik melalui iklan di sms maupun pop up di jejaring internet. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penyuluhan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat tentang dunia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*), sehingga tidak semua lapisan masyarakat mengetahui tentang layanan keuangan yang masih baru ini yang akibatnya

digunakan oleh oknum – oknum tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan.

III. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) di Indonesia masih merupakan jenis kegiatan usaha baru di Indonesia yang aturan hukumnya masih belum cukup sempurna dalam pengaturannya.
2. Kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) di Indonesia pada saat ini masih diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan belum diatur secara rinci dalam Undang – undang khusus.
3. Bahwa, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) di Indonesia telah diatur didalam Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tetapi perannya dalam mengawasi kegiatan tersebut masih belum signifikan berhubung dengan masih banyaknya laporan pelanggaran atas kegiatan usaha ini ke LBH Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
- Ernama, Budiharto, Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, *Diponegoro Law Journal*
- Handoko Hani, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT Rafika Aditam, Jakarta, 1999
- H.S Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta, 2004
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Wijayanti Titik, *Data Tertulis Hasil Wawancara terhadap OJK Surakarta dalam PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH FINTECH KEPADA PELAKU UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*, Surakarta, 2018.
- Situs Website :
- Detik Finance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, OJK Keluarkan Aturan Fintech, dalam <http://www.detikfinance.com>, diakses 16/03/2019 pukul 16.30 WIB
- <http://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending> diakses pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 15.45 WIB
- Ekaterina Kalmykova, Anna Ryabova (Tomsk Polytechnic University), *Fintech Market Development Perspectives*, DOI:10.1051/shsconf/20162801051
- <https://www.investree.id/how-it-works>, akses 23/09/2017, pukul 17.00 WIB.

<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada 14/03/2019, jam 22.15 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Desember-2018/Perusahaan%20Fintech%20Lending%20Berizin%20dan%20Terdaftar%20di%20OJK%20-%20Desember%202018.pdf>. diakses pada 16/03/2019 pukul 17.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/> . diakses pada 16/03/2019 pukul 17.50 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/> . diakses pada 16/03/2019 pukul 17.50 WIB.